

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan nasional yang semakin modern pada saat ini baik dalam bidang pengetahuan serta teknologi informasi yang semakin pesat dan berkembang, guna untuk menunjang kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan manusia secara umumnya serta khusus sehingga berpengaruh pada perkembangannya dalam bidang ekonomi saat ini, dapat memunculkan berbagai macam inovasi dalam hubungan kerjasama diantara para pengusaha dengan masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan banyaknya suatu perjanjian hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mempunyai tujuan guna untuk mendapatkan suatu keuntungan sehingga membuat perekonomian semakin lebih baik serta untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Berdasarkan hukum ekonomi sendiri lahir karena bertambah pesatnya pertumbuhan serta perkembangan dalam bidang ekonomi pada setiap negara, terlebih pada negara Indonesia yang semakin besar pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan semakin pesatnya perkembangan pada kegiatan-kegiatan dalam bidang perekonomian di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional serta Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Ayat (1) dan ayat (4) menjelaskan

bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memposisikan koperasi yaitu sebagai pilar perekonomian nasional, dan memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan memampatkan perekonomian rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan upaya kehidupan yang demokrasi yang bercirikan demokratis, kekeluargaan, serta transparan.<sup>1</sup>

Dalam zaman modern saat ini sangatlah memiliki perbedaan dalam signifikan dengan koperasi pada saat terdahulu. Koperasi pada saat terdahulu hanya memiliki satu visi dan misi yang bersifat sosial sedangkan pada saat ini koperasi memiliki sifat yang sosial serta suatu badan usaha yang mempunyai badan hukum yang memiliki *profit oriented*, mencari keuntungan, maupun sesuai dengan peraturannya yang sah.

Koperasi dapat menyimpan dana dan menyalurkan dana lewat suatu kegiatan usaha simpan pinjam dari maupun untuk anggota koperasi. Yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya. Salah satu kegiatan koperasi adalah melakukan usaha simpan pinjam. Koperasi merupakan salah satu perusahaan di bidang pembiayaan ataupun permodalan yang secara aktif serta dapat mengembangkan pembangunan nasional selain urusan pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hal.01

Modal ialah faktor yang teramat penting dalam kegiatan usaha khususnya pada bidang kewiraswataan. Dalam dunia usaha kita sering menjumpai persoalan tentang pengusaha-pengusaha yang memiliki keinginan untuk dapat mengembangkan usahanya tetapi terbatas dengan modal yang kurang mencukupi untuk usaha tersebut. Oleh karena itu, berbeda dengan mereka yang mempunyai modal besar untuk membuka lapangan usaha dan berwiraswasta. Namun bagi mereka yang memiliki modal kecil yang berasal dari golongan ekonomi lemah akan sangat sulit bagi mereka untuk membuka lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta dan untuk dapat mengembangkan usahanya tersebut.

Kegiatan perekonomian saat ini kita telah mengenal berbagai macam perjanjian yang lahir di luar peraturan perundang-undangan. Di dalam ruang lingkup perjanjian yang disebut sebagai *perjanjian innominat* merupakan perjanjian yang muncul serta berkembang dalam masyarakat setidak-tidaknya di Indonesia yang belum memberikan pengaturan secara khusus.<sup>2</sup> Beberapa contoh perjanjian yang belum memiliki nama atau *innominat* adalah perjanjian *Sewabeli*, *Fidusia*, *Frenchuse*, *Leasing* maupun *Konsinyasi*.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berbunyi sebagai berikut :

*“Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.148

<sup>3</sup> *ibid*, hal.148

Hukum perjanjian memiliki sifat umum serta sistemnya terbuka ataupun asas kebebasan dalam berkontrak seperti yang terdapat pada Pasal 1338 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>4</sup>*

Sedangkan perjanjian *innominat* memiliki sifat yang khusus yang dimaksudkan yaitu peraturan yang secara khusus berlaku pada perjanjian *innominat*, sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Tujuan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian merupakan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat pada umumnya, serta turut membangun dan mengembangkan tatanan di bidang perekonomian nasional untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau lembaga bukan perbankan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan beserta dengan pemberian bunga.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal ini pembuktian kredit harus di landasi dengan suatu perjanjian kredit.

---

<sup>4</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.51-52

Perjanjian kredit yaitu salah satu aspek yang sangat penting kaitanya dengan pemberian kredit, tanpa jaminan kredit yang telah ditandatangani pihak bank atau lembaga bukan bank (koperasi) serta debitur, oleh karena itu tidak adanya suatu perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, oleh karena itu perjanjian kredit merupakan salah satu prinsip atau pokok, sedangkan dalam perjanjian jaminan merupakan salah satu perjanjian yang diikuti dengan aksesori yaitu ada serta berakhirnya suatu perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok tersebut.

Jaminan merupakan sesuatu yang telah diberikan kepada kreditur untuk mendapatkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Secara garis besar jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang sering digunakan dalam masyarakat adalah jaminan kebendaan yang salah satunya merupakan jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan dalam pelunasan pinjaman tersebut, serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.”*

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa suatu jaminan fidusia dapat apabila ada pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu dapat terjadi

dilandasi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Dalam suatu jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai suatu jaminan bagi pelunasan pinjaman, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Oleh karena itu, keberadaan benda sebagai objek jaminan fidusia yang akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu, membayar pinjaman yang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dilakukan tersebut, ataupun yang biasa disebut dengan kredit bermasalah.

Menghadapi permasalahan dengan adanya debitur wanprestasi, koperasi dalam usaha perbankan telah melakukan upaya-upaya untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Untuk dapat menghindarkan waktu yang telah berlalu dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah karena debitur wanprestasi, oleh karena itu, undang-undang memberikan pengecualian mengenai tata cara penyelesaiannya tidak harus mengajukan gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri namun kreditur dapat melakukan dengan eksekusi ataupun dengan penjualan jaminan pinjaman melalui pelelangan umum ataupun dengan dasar kekuasaan sendiri berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia menetapkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicantumkan dalam kata-kata "*Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkra*). Kekuatan eksekutorial merupakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi ataupun penjualan jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan serta bersifat final dan mengikuti para pihak untuk melakukan penjualan tersebut.<sup>5</sup>

Dengan demikian berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut Apabila debitur wanprestasi, kreditur sebagai penerima fidusia atas kekuasaan sendiri untuk dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Kreditur mempunyai hak untuk dapat menjual atas kekuasaan sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan salah satu ciri jaminan fidusia yang akan memberi kemudahan dan melakukan eksekusinya apabila debitur melakukan wanprestasi. Hak untuk menjual yang dimiliki kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan *Parate Eksekusi*.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas mendorong munculnya rasa ketertarikan penulis untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang diangkat dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER REJEKI DI SEMARANG)”.

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> *ibid*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki?
2. Bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi?
3. Hambatan-hambatan apa saja dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki di Semarang dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kopesai Simpan Pnjam Sumber Rejeki di Semarang dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

## D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan ilmu hukum

perdata, khususnya informasi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit.

- b. Memperoleh wawasan dan masukan ke dalam pendidikan ilmu hukum, khususnya tentang pelaksanaan perjanjian kredit.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum untuk sebagai syarat menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan untuk dapat dijadikan referensi kepustakaan bagi mahasiswa yang melaksanakan perjanjian kredit.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian kredit yang sesuai dengan prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, serta Undang-Undang Dasar 1945.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia agar masyarakat

mengerti tentang hak serta kewajibannya dan mengetahui tentang akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi tentang tinjauan merupakan kegiatan yang mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk dapat memahami, pandangan, pendapat sesudah melakukan penelitian, mempelajari, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang menurut hukum atau dari segi hukum berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud dengan tinjauan yuridis merupakan sebagai kegiatan yang mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk dapat memahami suatu penelitian ataupun suatu pandangan maupun suatu pendapat dari segi hukum atau berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

### 2. Pelaksanaan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pelaksanaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan yang akan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### 3. Perjanjian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, perjanjian merupakan persetujuan dalam bentuk tertulis maupun lisan yang dibuat antara kedua

---

<sup>7</sup> <http://core.ac.uk/download/pdf/77626881.pdf>, 77626881, diakses 20 Maret 2019, pukul 20.00 Wib

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>, diakses 20 Maret 2019, pukul 20.00 Wib

belah pihak atau lebih, yang masing-masing bersepakat akan mengkatkan diri kedalam sebuah perjanjian tersebut.<sup>9</sup>

#### 4. Kredit

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kredit merupakan suatu cara menjual barang dengan melakukan pembayaran secara tidak tunai atau pembayaran yang ditanggihkan ataupun diangsur.<sup>10</sup>

#### 5. Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>11</sup>

*“Jaminan fidusia merupakan hak jammna atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan dalam pelunasan pinjaman tersebut, serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.”*

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, pemikiran tertentu, bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan menganalisa. Kecuali, maka akan diadakan pemeriksaan yang secara mendalam terhadap fakta hukum yang ada di masyarakat, untuk kemudian mengisahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>, diakses 20 Maret 2019, pukul 20.00 Wib

<sup>10</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>, diakses 20 Maret 2019, pukul 20.00 Wib

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

di dalam gejala yang berangkutan. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum skripsi ini penulis menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber data yang digunakan untuk mencapai tujuan yang menjadi obyek penelitian.

Adapun metode penelitian hukum yang dipergunakan oleh penulis, antara lain :

#### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah merupakan metode yuridis sosiologis, oleh karena itu pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena persoalan yang akan diteliti oleh penulis adalah norma hukum yang ada dan pelaksanaannya. Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian dilakukan terhadap kenyataan masyarakat ataupun terhadap lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta-fakta (*fac finding*) yang ada di masyarakat, yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem indentionification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>12</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk dapat

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), hal.10

menggambarkan secara tepat sifat-sifat serta individu, keadaan, gejala, ataupun kelompok tertentu, maupun untuk menentukan penyebaran suatu gejala ataupun kelompok untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data ini penulis menggunakan data yang dapat diperoleh serta bersumber dari :

- a. Data Primer, merupakan suatu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>14</sup> Data yang dapat diperoleh dilakukan dengan mengadakan *interview* atau wawancara.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian sumber kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teoritis yang berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan dari para ahli ataupun pihak-pihak lain yang berwenang serta untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan yang formal dan data melalui naskah resmi yang telah ada.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data yang akan diarahkan kepada pencarian data serta informasi melalui dokumen-dokumen, baik didalam bentuk tertulis, foto, dokumentasi, gambar dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses

---

<sup>13</sup> Ammiruddin dan H. Zainal Asikun, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.25

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal.38

penyusunan suatu karya ilmiah. Hasil penelitian akan semakin bagus apabila didukung oleh foto-foto maupun karya tulis akademik serta seni yang ada.

b. Wawancara

Subyek penelitian yang akan digunakan oleh penulis merupakan Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Semarang lainnya selama tujuan dari penelitian masih dapat terpenuhi.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, untuk mendapatkan data serta informasi yang diperlukan untuk membahas suatu permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Semarang. Penulis juga akan melakukan wawancara kepada kepala Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Semarang yang menangani tentang pelaksanaan perjanjian kredit.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah untuk dapat dipahami suatu laporan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Di Semarang) yang disusun menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini kita akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari suatu penelitian, manfaat dari suatu penelitian, terminologi, metode-metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini kita akan menjabarkan tentang pelaksanaan perjanjian kredit yang ada di dalamnya mencakup tentang pengertian tinjauan yuridis, pengertian pelaksanaan, pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian dalam perspektif islam, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, unsur-unsur kredit, fungsi dan tujuan kredit, jaminan pemberian kredit dan perjanjian kredit.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah yaitu pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi, dan hambatan-hambatan dan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam di Semarang dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini tentang tahap akhir dalam suatu penulisan skripsi yang didalamnya berisi tentang kesimpulan adalah suatu jawaban yang dari rumusan masalah

yang telah dibahas di BAB III serta saran adalah suatu rekomendasi bagi penulis yang berdasarkan hasil dari suatu penelitian yang telah dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN